

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kejadian ataupun peristiwa yang sangat penting bagi manusia. Perkawinan adalah ikatan yang dibuat antara dua individu manusia untuk hidup bersama dan menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan. Perkawinan juga memiliki arti perjanjian yang suci, kokoh, dan juga kuat untuk hidup bersama secara sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing. Dalam hal menjalani kehidupan bersama, pasangan harus dapat saling mempertahankan dan melengkapi satu sama lain. Dari sudut pandang emosional dan psikologis, perkawinan memerlukan komunikasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen satu sama lain. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia (Atmoko & Baihaki, 2022:1). Dalam proses ini, dua orang belajar untuk hidup bersama, mengatasi perbedaan, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Perkawinan yang baik dan sehat dapat memberikan dukungan emosional, rasa memiliki yang kuat, dan keintiman. Sebuah pernikahan juga merupakan salah satu peristiwa hukum dan diatur oleh negara.

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kaidah-kaidah yang mengatur tentang pengertian perkawinan, batasan usia dalam melakukan perkawinan, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, larangan larangan dalam perkawinan serta mengatur tentang institusi pemerintah yang mengambil peran dalam mengatur mengenai perkawinan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Masyarakat indonesia dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

Sesuai dengan pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia maka pengaturan-pengaturan terkait syarat melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalamnya berisi tentang syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan salah satunya adalah terkait batasan minimal usia masing masing individu yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan usia dianggap suatu hal yang sangat penting karena erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan tertentu terutama terkait perkawinannya dan membatasi usia perkawinan bertujuan memastikan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan siap dari segi fisik serta mentalnya. Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Perbedaan batasan usia pada pasal tersebut didasarkan pada pertimbangan

tentang kematangan fisik, psikologis, serta gender pada masa pembentukan Undang-Undang.

Pengaturan terkait dengan batasan usia perkawinan merupakan hal yang krusial dalam kebijakan publik dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu serta masyarakat. Pengaturan mengenai batasan usia perkawinan tidak hanya mencakup aspek hukum, namun juga berkaitan erat dengan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial-ekonomi suatu negara. Dampak psikologis dan juga dampak sosial yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur adalah tingginya tingkat depresi, rendahnya tingkat pendidikan, menghambat akses untuk melakukan pekerjaan secara formal, dan meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga akibat kurang siapnya mental dari masing masing individu untuk membentuk suatu keluarga.

Pada tahun 2019 Undang - Undang Perkawinan mengubah batasan usia minimal melangsungkan perkawinan yang semula 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria menjadi 19 tahun untuk keduanya. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menyamakan hak hak dari wanita dan juga mencegah perkawinan di bawah umur. Perubahan terkait batasan usia perkawinan diubah karena perbedaan umur pada Undang – Undang Perkawinan sebelumnya dianggap sebagai suatu diskriminasi bagi Perempuan. Perbedaan tersebut menyebabkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Alasan para pemohon adalah sepanjang usia 16 (enam belas) tahun telah melanggar hak konstitusional dengan prinsip

“kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara” atau dikenal dengan prinsip Equality before the Law dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta para pemohon juga menggabungkan Undang- Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf C yang berbunyi : “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak”. Hal itu menjadi salah satu alasan untuk menguatkan gugatannya. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut memerintahkan pembentuk Undang- Undang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan perubahan pada Undang- Undang Perkawinan terutama pada usia minimal perkawinan bagi Perempuan.. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan bahwa perempuan menikah setara dengan laki-laki. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan dibawah umur , menjaga hak hak anak, menyetarakan kedudukan perempuan dan meningkatkan kualitas perkawinan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal itu dikarenakan apabila usia seseorang sudah menginjak 19 tahun atau bisa dibilang sudah dewasa, pasangan yang melakukan perkawinan dianggap sudah memiliki kesiapan untuk menikah terutama dari segi mentalnya. Mental dapat diartikan sebagai kematangan dan kedewasaan seseorang dalam bersikap. Pengaturan terhadap batas umur seseorang untuk menikah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berprinsip pada kematangan calon pengantin, calon suami istri harus memasuki masa matangan lahir dan batin, maksudnya mampu mengelola emosi agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tidak berujung pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat (Ibnu Radwan Sidiq, 2019 : 40). Untuk mekangsungkan perkawinan yang belum memenuhi batas umur perkawinan, orang tua pasangan dapat meminta dispensasi kawin sesuai dengan pasal 7 ayat (2) terkait penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga mendapatkan perubahan.

Pengaturan mengenai penyimpangan pada batas usia dalam pasal 7 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk mengedepankan dan memperoleh hak dari terjadinya suatu perkawinan dengan mencatatkan perkawinan ke disdukcapil setelah mendapatkan dispensasi perkawinan. Pentingnya melaporkan peristiwa penting seperti halnya perkawinan maupun yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 3 Angka 17 Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama non-muslim maupun yang bergama muslim, karena untuk mendapatkan suatu akta perkawinan yang sah tersebut, pasangan yang melakukan suatu perkawinan harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil (Januartika, Dantes, Suastika : 2022). Dalam setiap Keputusan terkait dispensasi kawin, dengan adanya pasal tersebut, hakim harus mempertimbangkan unsur unsur yang ada pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu unsur alasan sangat mendesak dan juga bukti bukti pendukung yang cukup. Perkawinan yang menyimpnagi batas usia perkawinan dapat dilalui dengan alternatif dispensasi kawin dengan memperhatikan seberapa mendesaknya perkawinan itu harus dilakukan dan tentunya dengan alasan-alasan yang kuat. Umur dibawah 18 tahun dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan anak termasuk pada usia anak-anak dan harus mendapat perlindungan-perlindungan serta hak-haknya sebagai anak, karena itu melakukan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan guna mendapat hak-hak dari terjadinya perkawinan tersebut.

Tujuan dari adanya dispensasi perkawinan adalah Dispensasi perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengecualian hukum bagi pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur karena adanya keadaan mendesak yang mengharuskan perkawinan tersebut dilangsungkan. Batasan minimal usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk pencatatan sebuah perkawinan agar sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (Nurhady Hendri, 2022:210). Dispensasi perkawinan juga bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dari pihak yang belum cukup umur, terutama ketika kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan. Dalam kondisi ini, dispensasi diberikan untuk menjamin status hukum dan hak-hak anak yang akan dilahirkan, serta memberikan perlindungan sosial bagi ibu dan anak dari stigma masyarakat.

Pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. PERMA tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 1 ayat (5) menyebutkan “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

perkawinan”.Dispensasi kawin dapat diberikan dengan mempertimbangkan banyak faktor, seperti kesehatan, kesiapan mental, pendidikan, serta dampak sosial yang akan terjadi dari perkawinan tersebut, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk melindungi kepentingan anak dan meminimalisir resiko yang muncul dari perkawinan di bawah umur.

Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun untuk keduanya diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dibawah umur. Namun pada kenyataanya angka perkawinan dibawah umur malah semakin meningkat yang ditempuh melalui jalur dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sebagai perbandingan data yang didapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 sebanyak 23.126 permohonan, meningkat menjadi 64.211 permohonan di tahun 2020. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan 3 kali lipat dari data sebelumnya. Hal ini membuat banyaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan pengadilan daerah. Salah satunya adalah di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, sampai saat ini masih dijumpai trend kenaikan dalam hal permohonan dispensasi kawin. Setiap tahunnya, jumlah permohonan yang masuk dapat dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelum revisi Undang-Undang Perkawinan. Berikut data terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja kelas IB periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Oktober 2024.

Tabel 1. 1
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Tahun Registrasi	Jumlah Permohonan Masuk
2024 (sampai dengan 28 Oktober 2024)	111
2023	134
2022	103
2021	15
2020	46
2019	10
2018	1
2017	1

Sumber : PN Singaraja Kelas IB

Data yang ditunjukkan membuktikan bahwa tingginya angka dispensasi kawin justru melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Adanya dispensasi kawin menjadi alternatif bagi pasangan untuk dapat melaksanakan perkawinan meskipun dibawah umur. Faktor faktor yang menjadi penyebab pasangan mengajukan dispensasi kawin adalah karena orang tua dari pasangan biasanya akan takut jika anaknya terjerumus kearah perzinahan serta ketakutan akan adanya hamil diluar nikah. Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan- alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Hadaiyatullah & Huda Nurul 2020:153). Oleh karena hal tersebut, subjektivitas hakim dalam memutus perkara sangatlah vital dalam menentukan layak tidaknya pasangan tersebut melaksanakan perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

bahwa, dispensasi kawin diajukan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang pendukung yang cukup juga menjadi salah satu faktor banyaknya permohonan dispensasi yang masuk ke pengadilan. Frasa tersebut dianggap masih tidak dapat memberikan penjabaran yang jelas dan menimbulkan multitafsir dalam memaknainya. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa “alasan-alasan yang mendesak” dan “bukti-bukti pendukung yang cukup” justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum (Ilma Mughniatul, 2020 : 150). Akibatnya adalah banyak pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan tertentu.

Tingkat kesadaran masyarakat akan dispensasi perkawinan sangatlah rendah, menciptakan permasalahan yang semakin kompleks dalam penerapannya. Ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan turut memperburuk situasi, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat dan aparat hukum. Masyarakat sering tidak memahami prosedur yang harus ditempuh, persyaratan yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul dari perkawinan usia dini melalui jalur dispensasi.

Perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang ada menyebabkan inkonsistensi dalam pemberian dispensasi perkawinan di berbagai wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, dispensasi diberikan dengan relatif mudah, sementara di daerah lain prosesnya lebih ketat. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan efektif dari pemerintah membuat masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang

aturan dispensasi perkawinan. Multitafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur (Jakobus Anaklektus, 2022). Hal ini pada akhirnya berdampak pada tingginya angka perkawinan usia dini yang dapat menghambat pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis anak, serta berpotensi melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan masyarakat.

Banyak pengajuan dispensasi yang dikabulkan, meski alasan dan bukti yang diajukan tidak selalu kuat atau mendesak, yang akhirnya bertentangan dengan tujuan preventif dari undang-undang tersebut. Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim (Ilma Mughniatul 2020:137). Hal itu karena belum terdapat tolak ukur bagaimana menilai suatu pengajuan tersebut dapat dikatakan mendesak ataupun penilaian terhadap buktinya masih belum terdapat kriteria yang jelas. Terdapat pula kasus pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan nomor Penetapan 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr di mana pasangan sudah lama menikah dan dari pernikahan tersebut sudah melahirkan satu orang anak namun baru mengajukan dispensasi untuk mengakui pernikahan mereka secara hukum. Hal ini menimbulkan ambiguitas antara norma hukum terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Secara normatif dikatakan bahwa dispensasi kawin seharusnya bertujuan untuk mengatur batasan usia perkawinan demi melindungi anak-anak dari resiko perkawinan di bawah umur, bukan sebagai jalan pintas untuk melegitimasi perkawinan dini yang sudah terjadi.

Tujuan normatif dari dispensasi perkawinan, yaitu mencegah dampak buruk perkawinan dini, mengkaji layak tidaknya suatu perkawinan sudah tidak tercapai.

Kajian dari pasal 7 ayat (2) memerlukan adanya unsur alasan sangat mendesak dan juga bukti bukti pendukung dimana kedua hal tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah jaminan akan terpenuhinya hak-hak anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Pasal 7 Ayat (2) sebenarnya dirancang sebagai bentuk pengecualian ketat yang bertujuan melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Dengan mengharuskan adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti yang kuat, undang-undang ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama setiap permohonan dispensasi. Kriteria ini bukan sekadar formalitas, pengimplementasian pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah instrumen hukum untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar memaksa, seperti kondisi sosial-ekonomi atau budaya tertentu yang memerlukan pernikahan dini demi tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak. Pengajuan dispensasi kawin setelah perkawinan berlangsung dan memiliki anak merupakan suatu pelanggaran terhadap prosedur hukum yang ideal, karena dispensasi seharusnya diajukan sebelum perkawinan dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak. Namun, dalam kerangka asas kepentingan terbaik bagi anak, keadaan ini tetap harus dipertimbangkan secara bijaksana oleh hakim untuk memastikan hak-hak anak. Hal itu sudah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak harus memperhatikan hak-hak anak, baik yang terlibat dalam perkawinan maupun yang dilahirkan untuk

mendapatkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

Kekaburan norma pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebabkan beberapa konsekuensi yang problematik dalam praktiknya. Pasal tersebut mengatur tentang dispensasi perkawinan, namun tidak memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapannya, di mana hakim memiliki diskresi yang sangat luas tanpa batasan yang konkret untuk menilai kelayakan permohonan dispensasi. Hal ini menyebabkan inkonsistensi putusan antar pengadilan, di mana kasus dengan karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) adalah prinsip fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam proses permohonan dispensasi, hakim diharuskan untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Hal itu sudah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dirancang untuk memastikan bahwa pengadilan tidak hanya sekadar memproses permohonan dispensasi kawin sebagai formalitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak dan kepentingan anak. Dalam pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Kepentingan terbaik bagi anak adalah

segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.” Jadi dapat dikatakan, meskipun tujuan normatif dari pengaturan dispensasi perkawinan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama suatu penetapan dispensasi perkawinan.

Dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan setelah perkawinan berlangsung pada Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap tujuan normatif undang-undang dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian dilakukan meneliti lebih lanjut terkait implementasi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pemberian dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak kepada anak yang sudah lama melaksanakan perkawinan walaupun secara adat dan sudah melahirkan seorang anak walaupun secara normatif pengajuan dispensasi kawin sudah tidak sesuai dengan tujuan pengaturan dispensasi perkawinan.

Kekaburan norma pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menciptakan permasalahan signifikan dalam implementasinya. Pasal tersebut, yang mengatur pengecualian batas usia perkawinan, tidak menetapkan kriteria yang jelas mengenai "alasan sangat mendesak" yang dapat

dijadikan dasar dispensasi perkawinan. Ketidakjelasan ini menyebabkan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi satu-satunya pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Permasalahannya, interpretasi "kepentingan terbaik" sangat subjektif dan dapat bervariasi berdasarkan nilai-nilai sosial-budaya dari hakim yang memutuskan. Tanpa parameter yang jelas dan terukur, pengadilan mungkin memberikan dispensasi perkawinan yang justru tidak sejalan dengan tujuan perlindungan anak. Kekaburan norma ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan menaikkan batas usia perkawinan, adanya ruang interpretasi yang terlalu luas dalam pasal pengecualian dapat menghasilkan implementasi yang tidak selaras dengan semangat undang-undang tersebut. Dengan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK SEBAGAI PERTIMBANGAN PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PENETAPAN NOMOR 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak jelasnya tujuan dari dispensasi perkawinan.
2. Belum terdapat parameter yang jelas terkait ”alasan sangat mendesak” dan ”bukti pendukung” pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Adanya celah hukum yang dapat mengabaikan tujuan preventif dari pengaturan Dispensasi Perkawinan.
4. Efektivitas asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan materi, pembatasan ini bertujuan agar penelitian tetap fokus dan mendalam dalam mengkaji kasus yang relevan serta memberikan analisis yang kontekstual terhadap implementasi undang-undang terkait dispensasi kawin. Oleh sebab itu, peneliti memfokuskan pada analisis penetapan terkait implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan dispensasi kawin, khususnya dalam konteks permohonan yang diajukan setelah perkawinan berlangsung dan pasangan telah memiliki anak pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr dengan fokus utamanya adalah pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr?
2. Bagaimana Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dijadikan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan melatih ilmu pengetahuan yang sudah di dapat dalam hal ini ilmu hukum yang kemudian mengkaitkannya dengan adanya suatu permasalahan hukum dalam realita-realita sosial yang berlangsung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan, ide, dan pengemabangan baru mngeinai aspek yang diteliti.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr.
2. Untuk Mengkaji Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Digunakan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk bahan mengkaji penelitian dan sebagai bahan acuan dalam proses penyelesaian masalah dibidang hukum terutama pada masalah dispensasi kawin. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran untuk Masyarakat dalam menyikapi permasalahan.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum nasional terutama terkait

perkawinan dibawah umur dan pemberian dispensasi kawin. Melalui penulisan atau penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan teori teori yang sudah didapatkan selama peneliti duduk di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-teori terkait perkawinan terutama tentang pemebrian dispensasi kawin.

